

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Setiap manusia memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, tidak ada manusia yang dapat menguasai segala yang diinginkannya, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkannya. (Zainal, 2018). Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari ataupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan sosial yang sering dilakukan adalah hubungan ekonomi, dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam proses ekonomi yang disebut transaksi. Secara hukum, transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Salah satu bentuk transaksi muamalah adalah ijarah. Ijarah adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Ijarah disebut sewa menyewa atau upah mengupah dan mengambil manfaat dari barang (Huda, 2011).

Bisnis merupakan suatu kegiatan muamalah yaitu perdagangan, industri, atau keuangan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat

membuat kegiatan bisnis semakin canggih dan meningkat, sehingga membuat teknologi saat ini sangat diperlukan di segala bidang. Kegiatan bisnis sebagai kegiatan yang melibatkan banyak orang atau pihak merupakan peristiwa hukum yang mempunyai status hukum yang jelas, khususnya terkait dengan legalitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan. Dalam pelaksanaan muamalah juga memiliki larangan maupun aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Untuk menyempurnakan kegiatan bisnis sangat diperlukan adanya akad karena untuk mewujudkan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akad atau perjanjian menempati posisi paling sentral karena merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam pasal 29 ayat (1) akad yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, dan penyamaran. Selain itu untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, Islam mengajarkan etika dalam menjalankan bisnis agar pelaku-pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa responsibility yang tinggi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah diantaranya jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparan dan lain sebagainya. Praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.

Kebanyakan para pelaku usaha sering kali melakukan kegiatan usaha yang menyebabkan para konsumen merasa dibingjungkan dengan praktiknya. Praktik yang dianggap kurang jelas baik dalam prosedurnya, mekanismenya, pembiayaannya dan lainnya. Tujuan untuk meraih keuntungan yang besar membuat para pelaku usaha melupakan hak-hak konsumen, sehingga imbasnya konsumen akan mengalami kerugian. Islam mengatur sedemikian rupa, agar didalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut (Syafe'i, 2001).

Jika melihat dari prinsip etika bisnis itu ada enam prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas pertanggung jawaban, kebenaran dan ihsan. Etika dan bisnis kenyataannya dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak ada kaitan, karena praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya jika diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya tujuan bisnis (Muhammad, hal. 3). Etika dalam bisnis adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dimasa sekarang ini. Kesadaran akan etika bisnis ini disebabkan oleh begitu banyaknya bisnis yang dijaalankan pada waktu lampu tidak mementingkan hal ini. Sehingga bisnis-bisnis tersebut membawa dampak yang buruk bagi lingkungan. Dalam kacamata islam kegiatan usaha memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme.

Salah satu jenis usaha dibidang jasa yang banyak diminati pengusaha adalah usaha pencucian kain atau laundry. Banyak usaha dibidang laundry disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini dan perkembangan masyarakat yang bertambah modern dengan kualitas bahan yang semakin baik melahirkan jenis usaha jasa laundry yang kian maju, sehingga bisnis usaha laundry bermunculan dimana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan tidak terlalu sulit dan dengan presentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak untuk mencuci pakaiannya sendiri. Hal inilah yang memberikan peluang jasa laundry untuk berkembang.

Jasa laundry termasuk dalam perjanjian klausula baku yaitu pelaku usaha terlebih dahulu membuat aturan atau ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu dokumen dimana perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sebagai konsumen, permasalahan sering sekali kita temui, tanpa adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha. Banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan kesalahan sehingga konsumen mendapatkan sesuatu yang seharusnya haknya dikarenakan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya sesuai peraturan atau dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat dua kepentingan dalam praktik usaha laundry antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana pola hubungan antar

keduanya. Bukan hanya pelaku usaha yang memiliki kepentingan, konsumenpun juga memiliki kepentingan sehingga kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam suatu transaksi (akad). Akad ijarah sebagai tanda dimulainya perikatan, sehingga antara kedua belah pihak dibebani akibat hukum sampai akad ijarah selesai masa waktunya. Dalam jangka waktu tersebut, tentu saja terdapat hal penting yang perlu dikaji dalam kajian hukum yakni terkait adanya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak yang jika dilanggar maka dapat membuat akad menjadi batal, cacat, fasad atau rusak. Pembukaan jasa laundry ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan terutama di wilayah perkotaan. Banyak pelaku usaha yang melihat bisnis ini, dengan menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran yang terbaru sebagai daya saing antar pelaku usaha laundry lainnya. Pelayanan jasa laundry kiloan memang sudah marak dimasyarakat. Banyak kost-kostan dan mahasiswa membuat meningkatnya permintaan laundry sehingga membuat pelaku usaha menawarkan inovasi-inovasi baru misalnya dengan hadirnya laundry koin ini.

Namun permasalahan laundry hingga saat ini yang masih banyak terjadi dan belum menemukan solusi yang kompleks. Berdasarkan fakta lapangan, permasalahan yang sering terjadi dan banyak ditemukan oleh peneliti hingga saat ini didalam praktik laundry diantaranya tertukarnya barang laundry para konsumen, wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen kehilangan pakaian atau aksesoris pakaian mereka, rusak/lunturnya pakaian konsumen dan kesucian yang juga masih menimbulkan kekhawatiran bagi

konsumen. Permasalahan tentang estimasi waktu dalam laundry juga sering menjadi keluhan konsumen. Beberapa pelaku usaha yang tidak memperjelas aktu pengambilan dan wanprestasi (tidak tepat janji) terkait waktu selesainya laundry, mengakibatkan konsumen yang ingin mengambil laundry kecewa atau kurang puas dengan pelayanannya. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif dan kerugian bagi konsumen.

Kerugian merupakan suatu hal yang bertentangan dengan konsumen sebagai prinsip islam dalam melakukan muamalah (jual beli). Kerugian tidak bisa dihindari terutama dalam sektor bisnis, namun seseorang yang secara sengaja menimbulkan kerugian terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Kerugian bisa menimpa pelaku usaha namun bisa juga menimpa konsumen, ketidaktahuan dan kekurangsadaran para konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen, menyebabkan konsumenlah yang selalu menjadi korban, atau selalu dirugikan di dalam kegiatan ekonomi.

Hukum Islam memiliki prinsip dasar yang harus dipahami dalam bermuamalah sehingga tidak menyebabkan kerugian yaitu objek akad bukan bersifat tidak jelas (*ghaib*) karena dapat menimbulkan permusuhan dan kerugian.¹ Salah satu faktor kerugian adalah adanya unsur *gharar* juga disebut *tahgrir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi apabila kita memperlakukan sesuatu

yang seharusnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (A Karim, 2014).

Di Kota Banjarmasin berkembang berbagai sektor industri, yang mencakup sub sektor industri besar dan kecil. Berkembangnya sektor industri ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di Banjarmasin, tidak saja dari penyediaan lapangan pekerjaan tetapi juga sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, agar terciptanya kesempatan kerja maka jenis industri yang cocok untuk tujuan tersebut adalah industri kecil karena peranan industri kecil itu sendiri dalam konteks nasional maupun lokal, pada dasarnya berwujud penyerapan tenaga kerja, pembentukan, dan distribusi pendapatan. Usaha ini berkembang dan termasuk salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki potensi besar dalam memacu pertumbuhan sektor industri jasa.

Berdirinya usaha-usaha laundry mulai dari yang kiloan hingga yang berteknologi modern seperti laundry koin menandakan bisnis ini prospeknya cukup baik. Jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Memang diakui, eksistensi jasa laundry di zaman sekarang ini semakin meningkat, terutama di Kota Banjarmasin yang merupakan banyak penduduknya dan terdapat kampus terbuka juga. Hal ini karena usaha jasa laundry memberikan banyak dampak positif bagi kalangan masyarakat terutama mahasiswa di kota Banjarmasin salah satunya adalah mengefisiensikan tenaga dan waktu sehingga peluang usaha tersebut sangat menjanjikan dalam era globalisasi yang menuntut serba cepat ini.

Usaha laundry bisa dijadikan pekerjaan sampingan bagi ibu rumah tangga, juga bisa sebagai pekerjaan utama bagi pengusaha, karena selain cara pengusahanya relatif mudah dan modal usaha tidak terlalu besar, tetapi keuntungannya cukup besar, sehingga sangat tepat dikembangkan sebagai upaya meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Dalam usaha ini sebaiknya memperhitungkan lokasi layak atau tidak untuk dijadikan tempat usaha, hal ini dapat dilakukan dengan cara survei, populasi, gaya hidup, kompetitor. Usaha laundry ini biasanya penyebarannya terdapat di daerah pemukiman masyarakat seperti perumahan, rumah kost disekitar kampus dan tempat lainnya ditengah kota. Di Banjarmasin merupakan salah satu peminat usaha laundry yang cukup tinggi tetapi kebanyakan masih laundry kiloan, baru sedikit yang membuka usaha laundry koin padahal kehadiran laundry koin ditengah masyarakat ini menjadi bukti dari implementasi inovasi-inovasi baru tersebut.(Irawati, 2017, hlm. 4)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dengan adanya peluang usaha laundry koin ini, lalu guna memberikan perbandingan dan solusi baik kepada masyarakat maupun kepada pihak laundry, penulis tertarik untuk membahas dengan judul :

“Analisis Usaha Laundry Koin Oxy Banjarmasin Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran usaha laundry koin di Oxy Laundry Banjarmasin?
2. Bagaimana gambaran usaha laundry koin dalam tinjauan ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran usaha laundry koin di Oxy Laundry Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui gambaran usaha laundry koin dalam tinjauan ekonomi Islam.

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman.
2. Bagi Penulis: Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Bagi Akademisi: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademisi dan praktisi tentang perkembangan ekonomi Islam dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi Objek Teliti: Diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan menjadi sumbangan pikiran khususnya pelaku usaha laundry koin di Oxy Laundry Coin Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau sering disebut Definisi Kerja adalah pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Agar pembahasan penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi hanya pada Studi Kelayakan Usaha Laundry Koin Menurut Tinjauan Ekonomi Islam di Oxy Laundry Coin Banjarmasin.

1. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat untuk mencapai sesuatu (Relona, 2006, hal. 71).
2. Mikro kecil dan menengah

Pengertian usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, menyebutkan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
 - c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
 - d. Usaha besar adalah badan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Undang-Undang, No. 20 2008).
3. Laundry Koin, laundry ini menggunakan konsep teknologi vending machine atau yang biasa dikenal dengan mesin cuci otomatis yang digerakkan oleh koin. Mesin cuci hanya bisa beroperasi jika dimasukkan koin. Koin ini didapat dari mesin cuci tersebut. Laundry ini sudah mulai

dikenal sebagian masyarakat perkotaan. Laundry ini menyediakan layanan drop off (layanan jasa cuci) sebagaimana laundry kiloan pada umumnya. Cara kerja laundry koin adalah dengan memasukkan koin kedalam mesin cuci sebelum proses laundry. Karena teknologi itu, pelanggan dapat menunggu laundryan itu hanya satu jam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu penting dimunculkan sebagai bukti bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti, belum pernah ada penelitian serupa akan tetapi peneliti menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pada subbab ini akan diuraikan penelitian yang relevan diantaranya:

1. Abdul Hafiz, NIM. 152.135.066. Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Prospek Perkembangan Usaha kerupuk Daam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat*". Persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang prospek perkembangan suatu usaha menurut tinjauan ekonomi Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian Abdul Hafiz meneliti usaha rumahan produksi kerupuk didesa Gelogor Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan penulis meneliti prospek perkembangan usaha laundry koin di Oxy Laundry Coin Banjarmasin.

2. Fidaus Mukhtar, NIM.10725000077, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Islam, yang berjudul "*Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*". Persamaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang prospek usaha laundry menurut tinjauan ekonomi islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian Firdaus Mukhtar meneliti usaha landry kiloan yang sudah banyak tersebar dan diketahui kalangan masyarakat, sedangkan penulis meneliti usaha laundry koin yang serakang ini sudah mulai bekembang di Kota Banjarmasin.
3. Fathonah Isnaini, NIM. 152.111.096, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), yang berjudul "*Tinjauan Fikih Mu'amalah Pada Praktik Jasa Laundry Di Wilayah MojoSongo, Jebres, Kota Surakarta*". Adapun persamaan dalam peneitian ini adaah sama-sama meneliti bagaimana praktik usaha jasa laundry, perbedaannya adalah Fathonah Isnaini meneliti tentang praktik jasa laundry kiloan yang kebanyakan orang sudah mengetahui mekanisme pekerjaannya sedangkan di jasa laundry koin sendiri baru sebagian kalangan masyarakat yang mengetahui bagaimana cara kerjanya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang menjelaskan informasi yang relevan untuk membantu pokok permasalahan bersifat umum-khusus. Rumusan masalah menjelaskan suatu keadaan, fenomena, atau konsep yang masih memerlukan pemecahan melalui suatu penelitian.

Bab kedua, bab dua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori yang menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang prospek usaha laundry koin untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah menurut ekonomi Islam.

Bab ketiga, ketiga akan diuraikan tentang jenis dan sumber data yang mendeskripsikan tentang jenis data dalam penelitian, baik berupa data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung maupun sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari sumber yang sudah ada. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, bab keempat ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian secara deskriptif yang berkaitan dengan masalah yang sudah diteliti. Yang terdiri bagaimana pelaksanaan usaha laundry koin di Banjarmasin, bagaimana studi kelayakan proyek, faktor pendukung dan

penghambat usaha laundry koin di Banjarmasin untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha laundry koin di Oxy laundry Coin Banjarmasin.

Bab kelima, bab kelima ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan pada penelitian yang mendatang. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis atau pemaparan guna menjawab rumusan masalah yang disajikan. Sedangkan saran bertujuan untuk memfollow up hasil penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat. Kemudian lembar terakhir adalah sumber referensi (daftar pustaka), dan dokumentasi serta lampiran-lampiran lain.